

**PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALULINTAS
(KECELAKAAN LALU LINTAS) DI KABUPATEN SAMPANG**

Oleh : Iskandar

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Dalam masyarakat dapat kita jumpai berbagai kehidupan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Masyarakat yang berkembang ada beberapa hal yang pasti berubah. Ada tiga fungsi dalam mengenal masyarakat seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang menjadi landasan sebagai sistem dalam pemerintahan. Fungsi seperti ini dapat mengendalikan lapangan kerja dimana terdapat hukum yang mengatur dan diterapkan dalam masyarakat tersebut. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi dimana dijalankan untuk berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Fungsi distribusi dalam hal ekonomi sangat bermanfaat sebagai acuan apakah hal yang diperdagangkan bisa di Terima di pasaran, sama dengan halnya di kehidupannya lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dimana pertahanan digunakan sebagai acuan akan menghindari dari semua tindak kejahatan dan memberikan kenyamanan hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketiga fungsi ini biasanya dilakukan oleh pihak tentara dan kepolisian. Dari sistem yang satu ke sistem yang lain akan saling membutuhkan.

Indonesia adalah salah satu negara dimana masyarakat hidup dalam berbagai kehidupan yang kompleks ditambah semakin bertambahnya zaman semakin modern, masyarakat memiliki banyak keanekaragaman masalah yang ada sehingga memerlukan ketiga fungsi yang dapat dijadikan institusi sosial. Berkaitan dengan ketiga fungsi tersebut masyarakat Indonesia juga berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma inilah yang bertindak mengubah dan mengikat setiap anggota masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam masyarakat adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga institusi sosial tersebut dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis empiris dimana penulis menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan serta data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga harus memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan hukum. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat.

Kata Kunci: Membentuk Kesadaran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Kedudukan Kepolisian

LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat dapat kita jumpai berbagai kehidupan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Masyarakat yang berkembang ada beberapa hal yang pasti berubah. Ada tiga fungsi dalam mengenal masyarakat seperti yang dikatakan oleh Herbert Spencer. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang menjadi landasan sebagai sistem dalam pemerintahan. Fungsi seperti ini dapat mengendalikan lapangan kerja dimana terdapat hukum yang mengatur dan diterapkan dalam masyarakat tersebut. Fungsi kedua adalah fungsi distribusi dimana dijalankan untuk berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Fungsi distribusi dalam hal ekonomi sangat bermanfaat sebagai acuan apakah hal yang diperdagangkan bisa di Terima di pasaran, sama dengan halnya di kehidupannya lainnya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi dimana pertahanan digunakan sebagai acuan akan menghindari dari semua tindak kejahatan dan memberikan kenyamanan hidup dalam lingkungan masyarakat. Ketiga fungsi ini biasanya dilakukan oleh pihak tentara dan kepolisian. Dari sistem yang satu ke sistem yang lain akan saling membutuhkan.

Indonesia adalah salah satu negara dimana masyarakat hidup dalam berbagai kehidupan yang kompleks ditambah semakin bertambahnya zaman semakin modern, masyarakat memiliki banyak keanekaragaman masalah yang ada sehingga memerlukan ketiga fungsi yang dapat dijadikan institusi sosial. Berkaitan dengan ketiga fungsi tersebut masyarakat Indonesia juga berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai dan norma inilah yang bertindak mengubah dan mengikat setiap anggota masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam masyarakat adalah bagaimana cara menggabungkan ketiga institusi sosial tersebut dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat.

Dari permasalahan tersebut dapat kita jadikan tiga indikator untuk dilihat, yang pertama adalah permasalahan berkaitan dengan menjalankan kedudukan lembaga sosial dalam masyarakat. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan permasalahan tentang kesadaran dan ketaatan setiap anggota masyarakat dalam menialai dan menggunakan sistem institusi tersebut. Sedangkan untuk permasalahan ketiga berkaitan dengan hubungan antara institusi sosial dalam menjalankan fungsinya terkait dengan peningkatan kesadaran hukum yang dijalankankan oleh masyarakat.

Adanya berbagai lembaga sosial penulis memberikan arahan penelitian pada lembaga sosial dimana penulis berkaitan dengan objek yang diteliti. Institusi kepolisian sebagai aparat

penegak hukum tentu dapat berkaitan dengan hal-hal yang ada di kehidupan masyarakat seperti tindak konflik maupun kekerasan yang ada di masyarakat atau dengan hal-hal yang berlawanan dengan norma dan nilai-nilai yang ada.

Pandangan masyarakat dalam masyarakat dapat dijadikan acuan dimana bukan hanya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya-upaya instan, melainkan dengan jangka panjang yang menghapus sampai dengan akar kejahatannya. Selain itu upaya-upaya jangka panjang dapat mendukung dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri. Reaksi sosial masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diperlukan hukum-hukum yang ada untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Berbagai kejahatan ada di dalam masyarakat perlu diatasi dengan dukungan masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga dapat menjangkau sampai ke akar permasalahan kejahatan. Sebagai yang penulis utarakan permasalahan di masyarakat Indonesia berkaitan dengan permasalahan yang kompleks dimana bukan hanya dalam penegakan hukum yang kurang responsif, melainkan juga berkaitan dengan aparat penegakan hukum sebagai pilar utama untuk menjalankan tugas. Sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pihak kepolisian harus mampu dan kompeten untuk menumpas kejahatan yang ada di masyarakat akan menjadi kurang maksimal. Apabila keadilan yang ada di masyarakat kurang maksimal akan mengurangi ketentraman yang ada.

Kepolisian di Indonesia menggunakan bahasa hukum Kapolri. Dalam UUD 1945 dapat kita ketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya dapat dijelaskan dalam pasal 30 dan pada pasal 4 yang menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi bertugas sebagai melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”

Pasal 1 poin ke-5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini mewujudkan proses pembangunan nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan arahan dan pendidikan kepada masyarakat guna menghindari terjadinya konflik maupun kekerasan serta dapat menanggulangi setiap bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Agar masyarakat dapat memahami pentingnya kesadaran hukum, pihak kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penjaga, pengayom dan pelindung masyarakat dapat

menanamkan kesadaran hukum untuk meningkatkan keadilan. Adanya kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk ketaatan hukum. Dimana ketaatan hukum dapat mencegah dan memberantas setiap kejahatan yang ada di masyarakat sehingga dapat mengatasi segala bentuk pelanggaran dan kejahatan baik di luar maupun di dalam masyarakat itu sendiri.

Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat maupun aparat kepolisian. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat di wilayah Kabupaten Sampang bagaimana peranan Kepolisian?
2. Dalam membentuk kesadaran akan hukum di Wilayah Kabupaten Sampang faktor apa saja yang mempengaruhi kedudukan Kepolisian?

PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Sampang

masyarakat masih kurang mampu sehingga masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran dari tahun ke tahun juga memiliki banyak variasi, sehingga pihak polisi juga harus memberikan solusi yang berbeda pula, ada beberapa pelanggaran yang sudah ditangani, masih dalam proses, maupun yang belum ditangani oleh pihak kepolisian. Dengan begitu masyarakat akan dapat memahami dan sadar akan hukum

2. Faktor- Faktor yang dapat Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Membentuk Kesadaran Hukum di Kabupaten Sampang

faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat ada faktor internal dan faktor luar penyebabnya merupakan banyaknya jumlah pelanggaran terutama pada pelanggaran lalu lintas. Faktor dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dapat kita lihat dari kurangnya personil pada wilayah-wilayah yang akan dijaga

2. Faktor Eksternal

Ketika ada pelanggar yang ingin meminta jalan secara instan (penyuapan) maka akan mempengaruhi persepsi dari warga lainnya, sehingga memungkinkan akan terjadinya pelanggaran hukum yang lebih banyak lagi

KESIMPULAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga sipil dimana bertugas untuk menjaga keamanan, mengayomi masyarakat dan memberikan bantuan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Polisi juga harus memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka sadar akan hukum.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, diantaranya dari dalam polisi itu sendiri yang kurang akan pemahaman tentang hukum sehingga diciptakan sistem polmas itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang
Penyiksaan Dan Perlakuan Penghukuman Lain Yang Kejam

Buku

Mulyana W. Kusumah, 2002, Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi, Bandung: Rosda
PAF Lamintang.1987.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru